

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/148/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN ATURAN PARKIR KENDARAAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Nomor : T/2386/UN37.7.1/TU.00/2023 tentang pengaturan area parkir kendaraan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, adanya peningkatan *student body* Universitas Negeri Semarang (UNNES) Tahun 2023 yang menyebabkan pengguna kendaraan bermotor khususnya roda dua meningkat dan area parkir diidentifikasi *overload* maka perlu dibuat ketentuan parkir kendaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Aturan Parkir Kendaraan Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Transportasi Internal Kampus Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PENYUSUN ATURAN PARKIR KENDARAAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Aturan Parkir
Kendaraan Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tim Penyusun Aturan Parkir Kendaraan Di Lingkungan
Universitas Negeri Semarang memiliki tugas merumuskan
ketentuan parkir kendaraan di lingkungan Universitas Negeri
Semarang dan membuat denah parkir kendaraan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Tim Penyusun
Aturan Parkir Kendaraan Di Lingkungan Universitas Negeri
Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri
Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/148/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENYUSUN ATURAN
PARKIR KENDARAAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN ATURAN PARKIR KENDARAAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam tim
1.	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2.	Prof. Dr. Amin Retnoningsih, M.Si. 196007121990032001	Pembina Utama Madya - IV/d	Wakil Ketua
3.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
4.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
5.	Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 1998062420230812001	-	Anggota
6.	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
7.	Sukamtono, S.Pd. 196804131988121001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
8.	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9.	Dody Nur Choliz, S.H. 1984122920231011001	Penata - III/c	Anggota
10.	Dina Nurcahyani Kusumastuti, S.Hum. 1989030520230122001	-	Anggota


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001